



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Abimelek Koto alias Mel
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 30 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fatumanufui, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Abraham Banunaek alias Ham
2. Tempat lahir : Anib
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 12 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.10, Rw.05, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Yermianus Napa alias Deni
2. Tempat lahir : Tonom
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 5 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rt.002, Rw.001, Desa Skinu, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

Terdakwa I Abimelek Koto, ditangkap pada tanggal 16 Maret 2015;

Ditahan oleh:

1. Penyidik 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

Terdakwa II Abraham Banunaek ditangkap pada tanggal 18 Maret 2015;

Ditahan oleh:

1. Penyidik 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

Terdakwa III Yermianus Napa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2015;

Ditahan oleh:

1. Penyidik 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sylvia Dewi Anggraeni, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 33, Soe-TTS, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pen.Pid.B/2015/PN. Soe, tanggal 22 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 54/Pid.B/2015, tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2015, tanggal 15 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Abimelek Koto Alias Mel, Terdakwa II. Abraham Banunaek Alias Ham dan Terdakwa III. Yermianus Napa Als Deni, terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dengan Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Rokok 153 sebanyak 12 Slof;
 - Rokok Sa Li Ti sebanyak 6 Slof;
 - Rokok Surya kaleng sebanyak 4 kaleng;
 - Rokok Sa Li Ti sebanyak 3 Slof;
 - Rokok Sa Li Ti sebanyak 9 bungkus;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sa Li Ti sebanyak 4 Slof;
- Satu buah karung plastik warna putih;

Dikembalikan kepada korban yakni Kamidi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. Abimelek Koto Alias Mel, Terdakwa II. Abraham Banunaek Alias Ham dan Terdakwa III. Yermianus Napa Als Deni, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan keadaan ekonomi yang tidak mampu, apalagi isteri dari Terdakwa I sedang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Abimelek Koto Alias Mel, Terdakwa II. Abraham Banunaek Alias Ham dan Terdakwa III. Yermianus Napa Als Deni, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Terdakwa I mendatangi atau menemui Saudara Kamidi (korban) yang sedang mengemas barang-barang dagangannya ke dalam mobil truck; Selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai niat dan rencana bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil barang dagangan milik korban, berpura-pura menawarkan jasa ikut mengemas/mengangkut dan menyusun barang-barang dagangan ke dalam mobil truck; Selanjutnya korban mengizinkan Terdakwa I membantu mengangkat dan menyusun barang-barang dagangan ke dalam mobil truck; Ketika Terdakwa I melihat korban sedang sibuk mengecek nota-nota hasil penjualan, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah dus yang berisikan rokok-rokok dan menyerahkan dus tersebut kepada Terdakwa II yang sudah berada di samping truck, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pergi dus yang berisikan rokok-rokok tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, korban pergi ke Pasar Putun, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk berjualan, dan setiba di pasar tersebut, korban langsung menurunkan barang dagangan dari dalam truck, dan pada saat itu korban tidak melihat/menemukan dus/karton yang berisikan rokok, karena tidak menemukan dus rokok tersebut, korban menanyakan kepada Saudara Armianus Snae Alias Laka selaku kondektur, dengan mengatakan "*dus rokok ada dimana?*" dan Saudara Armianus Snae Alias Laka menjawab "*tidak tahu*" kemudian korban berkata "*kamu kemarin susun barang di atas mobil dengan Mel (Terdakwa I) pasti kamu tahu rokok dalam dus itu*", dan setelah ditanya berulang kali, barulah Saudara Armianus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snae Alias Laka mengatakan *"kemarin waktu kami sedang menyusun barang-barang dagangan Saudara Mel (Terdakwa I) ada angkat kasih turun rokok satu dus lewat samping kanan mobil dan diserahkan/diberikan kepada temannya (Terdakwa II Abraham Banunaek Alias Ham) yang langsung bersama dengan seorang teman lainnya yakni (Terdakwa III Yermianus Napa Alias Deni) menerima barang tersebut dan langsung membawa dus tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi tegur mau lapor, namun diancam oleh MEL Terdakwa I;*

- Setelah mendapat informasi tersebut, korban langsung mendatangi Polsek Boking dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa, dan setelah Terdakwa I tertangkap, Terdakwa I mengakui bahwa benar Terdakwa I telah mengambil 6 (enam) sif rokok, rokok 153 sebanyak 12 sif, surya kaleng sebanyak 4 kaleng bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Abimelek Koto Alias Mel, Terdakwa II. Abraham Banunaek Alias Ham dan Terdakwa III. Yermianus Napa Alias Deni, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Terdakwa I mendatangi atau menemui Saudara Kamidi (korban) yang sedang mengemas barang-barang dagangannya ke dalam mobil truck; Selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai niat dan rencana bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil barang dagangan milik korban, berpura-pura menawarkan jasa ikut mengemas/mengangkut dan menyusun barang-barang dagangan ke dalam mobil truck; Selanjutnya korban mengizinkan Terdakwa I membantu mengangkat dan menyusun barang-barang dagangan ke dalam mobil truck; Ketika Terdakwa I melihat korban sedang sibuk mengecek nota-nota hasil penjualan, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah dus yang berisikan rokok-rokok dan menyerahkan dus tersebut kepada Terdakwa II yang sudah berada di samping truck, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pergi dus yang berisikan rokok-rokok tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, korban pergi ke Pasar Putun, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk berjualan, dan setiba di pasar tersebut, korban langsung menurunkan barang dagangan dari dalam truck, dan pada saat itu korban tidak melihat/menemukan dus/karton yang berisikan rokok, karena tidak menemukan dus rokok tersebut, korban menanyakan kepada Saudara Armianus Snae Alias Laka selaku kondektur, dengan mengatakan *"dus rokok ada dimana?"* dan Saudara Armianus Snae Alias Laka menjawab *"tidak tahu"* kemudian korban berkata *"kamu kemarin susun barang di atas mobil dengan Mel (Terdakwa I) pasti kamu tahu rokok dalam dus itu"*, dan setelah ditanya berulang kali, barulah Saudara Armianus Snae Alias Laka mengatakan *"kemarin waktu kami sedang menyusun barang-barang dagangan Saudara Mel (Terdakwa I) ada angkat kasih turun rokok satu dus lewat samping kanan mobil dan diserahkan/diberikan kepada temannya (Terdakwa II Abraham Banunaek Alias Ham) yang langsung bersama dengan seorang teman lainnya yakni (Terdakwa III Yermianus Napa Alias Deni) menerima barang tersebut dan langsung membawa dus tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi tegur mau lapor, namun diancam oleh MEL Terdakwa I;*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat informasi tersebut, korban langsung mendatangi Polsek Boking dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa, dan setelah Terdakwa I tertangkap, Terdakwa I mengakui bahwa benar Terdakwa I telah mengambil 6 (enam) slof rokok, rokok 153 sebanyak 12 slof, surya kaleng sebanyak 4 kaleng bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan rokok milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, saksi selesai berjualan bahan-bahan sembako di Pasar Boking lalu Terdakwa datang ke pasar tersebut, kemudian saksi memanggil Terdakwa I Abimelek Koto, dan menanyakan kepada Terdakwa I bagaimana mengenai hutangnya sebesar Rp.300.000,- dan pada saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uang untuk membayarnya karena belum mempunyai cukup uang;
 - Bahwa setelah mengatakan demikian Terdakwa I meminta kepada saksi untuk membantu saksi mengangkat barang-barang jualan ke dalam mobil truck dengan mengatakan "*bos saya bantu kerja menyimpan barang ke dalam mobil*" dan saksi membolehkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama Kondektur saksi bernama Armianus Snae Alias Laka yang menyusun barang-barang jualan ke dalam mobil truck sedangkan saksi sibuk menghitung nota-nota penjualan sehingga saksi tidak mengontrol Terdakwa I dan Kondektur yang sedang menyusun barang-barang tersebut, oleh karena saksi percaya kepada terdakwa I yang pernah tinggal bersama saksi sejak kecil demikian juga dengan Kondektur saksi;
- Bahwa setelah selesai menyusun barang-barang tersebut saksi mengemudikan mobil truck tersebut dan kembali ke Soe;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa I telah mencuri 1 (satu) buah dus yang berisikan rokok-rokok jualan saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya kehilangan rokok pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 saat saksi berjualan di Pasar Putun, Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 saat saksi datang berjualan di Pasar Putun, Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan lalu menurunkan barang-barang jualan ternyata saksi tidak menemukan dus yang berisikan rokok sehingga saksi bertanya kepada Kondektur "*dus rokok ada di mana*" dijawab Armianus Snae (Kondektur) "*tidak tahu*" dan saksi kembali bertanya dengan mengatakan "*kamu kemarin susun barang di mobil bersama Mel (Terdakwa I) pasti kamu tahu rokok di dalam dus*" setelah saksi Tanya berulang kali barulah Armianus Snae (Kondektur) mengatakan bahwa dus berisikan rokok tersebut telah diambil Terdakwa I pada saat sementara menyusun barang, dimana dus tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II Abraham Banunaek Alias Ham, dan saat itu Armianus Snae hendak menegurnya namun Terdakwa I mengancam akan memukulinya sehingga Armianus Snae tidak berani melapor kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Armianus Snae (Kondektur) dus berisikan rokok tersebut setelah diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II membawa dus rokok tersebut kepada Terdakwa III Yermianus Napa Alias Deni yang berdiri tidak jauh dari mobil truck lalu Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pergi dus rokok tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa I kepada Pihak Kepolisian dan setelah diinterogasi Terdakwa I mengaku mengambil rokok tersebut bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dus rokok yang diambil Para Terdakwa berisikan:
 - 14 (empat belas) sif rokok Saliti;
 - 13 (tiga belas) rokok 153;
 - 10 (sepuluh) kaleng rokok surya;
 - 15 (lima belas) sif rokok surya 16;
 - Sebagian eceran;
- Bahwa menurut saksi 1 sif rokok Saliti dijual dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 sif rokok 153 dijual dengan harga Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu), 1 kaleng rokok surya dijual dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 sif rokok surya 16 dijual dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa rokok-rokok tersebut jika ditotalkan dengan Rupiah seharga kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Abdul Rois, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan rokok milik saksi Kamidi;
- Bahwa peristiwa pengambilan rokok tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengambilan rokok milik saksi Kamidi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh saksi Kamidi;
- Bahwa menurut cerita saksi Kamidi, rokok tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, saat itu Terdakwa datang ke pasar tempat korban berjualan di Pasar Boking, kemudian korban memanggil Terdakwa I Abimelek Koto dan menanyakan kepada Terdakwa I mengenai hutangnya sebesar Rp.300.000,- dan pada saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uang untuk membayarnya. Kemudian Terdakwa I meminta kepada korban untuk membantu korban memuat barang-barang jualan ke dalam mobil truck oleh karena jam pasar sudah selesai, dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan Terdakwa I membantu membuat barang-barang dagangan bersama Kondektur korban yakni Armianus Snae Alias Laka, sementara korban sibuk menghitung nota-nota penjualan sehingga korban tidak mengontrol Terdakwa I dan Kondektur korban, oleh karena korban percaya kepada terdakwa I yang pernah tinggal bersama dengan korban sejak kecil demikian juga Kondektur korban;

- Bahwa korban baru mengetahui kehilangan dus berisikan rokok pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 saat korban berjualan di Pasar Putun, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor tengah Selatan, dimana pada saat korban hendak menurunkan dus rokok ternyata dus tersebut tidak ada di dalam truck dan korban memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saat itu korban bertanya kepada Kondektur korban dan dia menjawab tidak mengetahuinya dan malah korban bilang masakan kamu tidak tahu kan kamu dan Mel (Terdakwa I) yang menyusun, kemudian korban terus bertanya dan akhirnya Kondektur korban mengatakan bahwa dus berisikan rokok tersebut telah diambil Terdakwa I, kemudian dus tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II Abraham Banunaek dan setelah itu dus berisikan rokok tersebut dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III Yermianus Napa Alias Deni dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa atas informasi tersebut korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa I kepada Pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa III ikut ditangkap pihak Kepolisian beserta barang bukti yang ada pada Para Terdakwa;
- Bahwa dus rokok yang diambil Para Terdakwa berisikan:
 - 14 (empat) belas slof rokok Saliti;
 - 13 (tiga belas) rokok 153;
 - 10 (sepuluh) kaleng rokok surya;
 - 15 (lima belas) slof rokok surya 16;
 - Sebagian eceran;
- Bahwa rokok-rokok tersebut ditotalkan dengan Rupiah seharga kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abimelek Koto Alias Mel:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) dus rokok-rokok dagangan milik korban Kamidi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyusun barang dagangan korban, Terdakwa melihat sebuah dus berisi rokok lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil dus tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan dus rokok tersebut di samping kanan mobil truck dan ketika melihat situasi aman Terdakwa memanggil Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) dus rokok tersebut kepada Terdakwa II Abraham Banunaek, setelah itu Terdakwa II membawa 1 (satu) dus rokok tersebut menuju Terdakwa III Yermianus Napa yang sedang menunggu dengan sepeda motornya tidak jauh dari samping kanan mobil truck tersebut lalu Terdakwa II membonceng Terdakwa III yang sambil memangku atau memegang dus di bagian paha kiri Terdakwa III tersebut dan segera pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pergi 1 (satu) dus rokok tersebut Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor dan mendapati Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah jembatan di daerah Desa Fatumanufui lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III berbelok ke sebelah kiri ke dalam semak-semak hutan membawa serta 1 (satu) dus rokok dan setelah di dalam hutan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III membagi – bagikan sebagian rokok tersebut yaitu untuk Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh 4 (empat) slof rokok saliti dan 6 (enam) bungkus rokok surya, sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa bawa pulang ke rumahnya;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) dus rokok tersebut tidak ada izin dari korban;

Terdakwa II. Abraham Banunaek Alias Ham:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) dus rokok-rokok dagangan milik korban Kamidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 10.30 wita setelah selesai jalan-jalan di Pasar tersebut, Terdakwa dan Terdakwa III Yermianus Napa hendak pulang ke rumah di Tonom, Desa Skinu, Kecamatan Toianas, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I Abimelek Koto sedang membantu menaikan barang-barang jualan milik korban ke dalam mobil truck, dan Terdakwa sempat membeli siri pinang lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa sambil menunjuk ke sebuah dus besar yang berada di sudut kanan belakang mobil, kemudian Terdakwa mendatangi Terdakwa I lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah dus tersebut dan Terdakwa langsung mengangkat dus tersebut dan membawanya menuju Terdakwa III yang menunggu dengan sepeda motor Terdakwa di sebelah kanan mobil truck tersebut;
- Bahwa setelah menemui Terdakwa III lalu Terdakwa memberikan dus tersebut kepada Terdakwa III kemudian Terdakwa mengenderai sepeda motor tersebut sambil membonceng Terdakwa III yang memegang dus yang dititipkan Terdakwa I tersebut lalu pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I meyusul dan mendapati Terdakwa dan Terdakwa III di sebuah jembatan di daerah Fatumanufui kemudian Terdakwa I mengatakan ikut saya sambil menunjuk ke arah semak-semak yang berada di sebelah kiri jembatan tersebut dan Terdakwa bersama Terdakwa III mengikuti arah tersebut;
- Bahwa setelah di dalam semak-semak tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa III bahwa "*tunggu ko beta bagi kasi bosong rokok*" dan Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I "*itu rokok banyak-banyak ambil dari mana?* Dan Terdakwa I menjawab "*saya over dari bos*", kemudian Terdakwa I membagikan rokok-rokok tersebut untuk Terdakwa dan Terdakwa III masing-masing 4 (empat) slof rokok saliti dan 6 (enam) bungkus surya 12, sedangkan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah membagikan rokok curian tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa lainnya pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di pasar dan Terdakwa I menyuruhnya membawa dus tersebut Terdakwa sudah mengetahui dus yang dibawa tersebut adalah barang curian;

Terdakwa III. Yermianus Napa Alias Deni:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) dus rokok-rokok dagangan milik korban Kamidi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, sekitar pukul 10.30 wita ketika Terdakwa datang ke Pasar Boking bersama Terdakwa II Abraham Banunaek dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di pasar tersebut, Terdakwa menunggu Terdakwa II yang membeli siri pinang, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) buah dus besar dan langsung menaiki ke atas sepeda motor namun dus tersebut terlalu besar sehingga terjatuh kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa dan mengatakan "*kaka kita pulang sudah*", kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa II dan bertanya "*ini sapa pung dus*" dan Terdakwa II mengatakan "*itu kawan punya dus ko titip kasih kita ko mau bawah kasih dia*" sehingga Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor dan memegang atau memangku dus tersebut dan Terdakwa II yang mengendarai lalu pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I meyusul dan mendapati Terdakwa dan Terdakwa II di sebuah jembatan di daerah Fatumanufui kemudian Terdakwa I mengatakan ikut saya sambil menunjuk ke arah semak-semak yang berada di sebelah kiri jembatan tersebut dan Terdakwa bersama Terdakwa II mengikuti arah tersebut;
- Bahwa setelah di dalam semak-semak tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II bahwa "*tunggu ko beta bagi kasi bosong rokok*" dan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I "*itu rokok banyak-banyak ambil dari mana?*" Dan Terdakwa I menjawab "*saya over dari bos*", kemudian Terdakwa I membagikan rokok-rokok tersebut untuk Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing 4 (empat) sloop rokok saliti dan 6 (enam) bungkus surya 12, sedangkan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagikan rokok curian tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa lainnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika di pasar dan Terdakwa II menyuruhnya memegang dus tersebut, Terdakwa sudah mengetahui jika dus tersebut adalah barang curian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rokok 153 sebanyak 12 Slof;
- Rokok Saliti sebanyak 6 Slof;
- Rokok Surya kaleng sebanyak 4 kaleng;
- Rokok Saliti sebanyak 3 Slof;
- Rokok Saliti sebanyak 9 bungkus;
- Rokok Saliti sebanyak 4 Slof;
- Satu buah karung plastic warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Kamidi telah kehilangan 1 (satu) buah dus yang berisikan rokok-rokok dagangan, yang terdiri dari beberapa jenis rokok yaitu:
 - 14 (empat belas) slof rokok Saliti;
 - 13 (tiga belas) rokok 153;
 - 10 (sepuluh) kaleng rokok surya;
 - 15 (lima belas) slof rokok surya 16;
 - Sebagian eceran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wita, saksi Kamidi selesai berjualan bahan-bahan sembako di Pasar Boking lalu Terdakwa Abimelek Koto datang ke pasar tersebut, kemudian saksi Kamidi memanggil Terdakwa I Abimelek Koto, dan menanyakan kepada Terdakwa I

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mengenai hutangnya sebesar Rp.300.000,- dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan belum ada uang untuk membayarnya karena belum mempunyai cukup uang;

- Bahwa setelah mengatakan demikian Terdakwa I meminta kepada saksi Kamidi untuk membantu mengangkat barang-barang jualan ke dalam mobil truck dengan mengatakan "*bos saya bantu kerja menyimpan barang ke dalam mobil*" dan saksi Kamidi membolehkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Kondektur bernama Armianus Snae Alias Laka yang menyusun barang-barang jualan ke dalam mobil truck sedangkan saksi kamidi sibuk menghitung nota-nota penjualan sehingga saksi Kamidi tidak mengontrol Terdakwa I dan Kondektur yang sedang menyusun barang-barang tersebut, oleh karena saksi Kamidi percaya kepada tedakwa I yang pernah tinggal bersama saksi Kamidi sejak kecil demikian juga dengan Kondektur tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menyusun barang dagangan saksi Kamidi, Terdakwa I melihat sebuah dus berisi rokok lalu timbul niat Terdakwa I untuk mengambil dus tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyimpan dus rokok tersebut di samping kanan mobil truck dan ketika melihat situasi aman Terdakwa I memanggil Terdakwa II Abraham Banunaek dan menyerahkan 1 (satu) dus rokok tersebut kepada Terdakwa II Abraham Banunaek, setelah itu Terdakwa II membawa 1 (satu) dus rokok tersebut menuju Terdakwa III Yermianus Napa yang sedang menunggu dengan sepeda motornya tidak jauh dari samping kanan mobil truck tersebut lalu Terdakwa II membonceng Terdakwa III yang sambil memangku atau memegang dus di bagian paha kiri Terdakwa III tersebut dan segera pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pergi 1 (satu) dus rokok tersebut Terdakwa I menyusul menggunakan sepeda motor dan mendapati Terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah jembatan di daerah Desa Fatumanufui lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III berbelok ke sebelah kiri ke dalam semak-semak hutan membawa serta 1 (satu) dus rokok dan setelah di dalam hutan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III membagi-bagikan sebagian rokok tersebut yaitu untuk Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memperoleh 4 (empat) slof rokok saliti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bungkus rokok surya, sedangkan sisanya lagi Terdakwa membawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi korban baru mengetahui kehilangan rokok pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 ketika berjualan di Pasar Putun, Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 saat saksi korban datang berjualan di Pasar Putun, Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan lalu menurunkan barang-barang jualan ternyata saksi tidak menemukan dus yang berisikan rokok sehingga saksi bertanya kepada Kondektur "*dus rokok ada di mana*" dijawab Armianus Snae (Kondektur) "*tidak tahu*" dan saksi kembali bertanya dengan mengatakan "*kamu kemarin susun barang di mobil bersama Mel (Terdakwa I) pasti kamu tahu rokok di dalam dus*" setelah saksi Tanya berulang kali barulah Armianus Snae (Kondektur) mengatakan bahwa dus berisikan rokok tersebut telah diambil Terdakwa I pada saat sementara menyusun barang, dimana dus tersebut diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II Abraham Banunaek Alias Ham, dan saat itu Armianus Snae hendak menegurnya namun Terdakwa I mengancam akan memukulinya sehingga Armianus Snae tidak berani melapor kepada saksi;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa I kepada Pihak Kepolisian dan setelah diinterogasi Terdakwa I mengaku mengambil rokok tersebut bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa 1 slof rokok Saliti dijual dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 slof rokok 153 dijual dengan harga Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu), 1 kaleng rokok surya dijual dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 slof rokok surya 16 dijual dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa rokok-rokok tersebut jika ditotalkan dengan Rupiah seharga kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
6. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Abimelek Koto alias Mel, Terdakwa II Abraham Banunaek alias Ham dan Terdakwa III Yermianus Napa alias Deni sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya atau telah berpindah tempat dari tempat semula ke dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015, saksi Kamidi datang berjualan bahan-bahan sembako di Pasar Boking, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian sekira pukul 10.30 Wita, saksi Kamidi selesai berjualan dan berkemas untuk kembali ke Soe lalu Terdakwa I Abimelek Koto datang ke pasar tersebut dan bertemu dengan saksi Kamidi, kemudian saksi Kamidi menanyakan kepada Terdakwa I Abimelek Koto bagaimana mengenai hutangnya sebesar Rp.300.000,- dan dijawab oleh Terdakwa I Abimelek Koto bahwa dirinya belum mempunyai uang yang cukup untuk membayar utang tersebut. Bahwa oleh karena Terdakwa I Abimelek Koto belum bisa membayar utang tersebut maka Terdakwa I Abimelek Koto meminta kepada saksi Kamidi untuk membantu mengangkat barang-barang jualan yang sudah dikemas ke dalam mobil truck dengan mengatakan "*bos saya bantu kerja menyimpan barang ke dalam mobil*" dan saksi Kamidi membolehkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Kamidi membolehkannya lalu Terdakwa I Abimelek Koto bersama Kondektur dari saksi Kamidi bernama Armianus Snae mulai menyusun barang-barang jualan ke dalam mobil truck sedangkan saksi Kamidi sibuk menghitung nota-nota penjualan sehingga saksi Kamidi tidak mengontrol Terdakwa I Abimelek Koto dan Kondektur Armianus Snae yang sedang menyusun barang-barang tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa I Abimelek Koto menyusun barang dagangan saksi Kamidi tersebut, Terdakwa I Abimelek Koto melihat sebuah dus besar yang berisi rokok lalu timbul niat Terdakwa I Abimelek

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto untuk mengambil dus tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Abimelek Koto menyimpan dus rokok tersebut di samping kanan mobil truck dan ketika melihat situasi aman Terdakwa I Abimelek Koto memanggil Terdakwa II Abraham Banunaek dan menyerahkan 1 (satu) dus rokok tersebut kepada Terdakwa II Abraham Banunaek, dan setelah itu Terdakwa II Abraham Banunaek membawa 1 (satu) dus rokok tersebut menuju Terdakwa III Yermianus Napa yang sedang menunggu dengan sepeda motornya tidak jauh dari samping kanan mobil truck. Setelah bertemu dengan Terdakwa III Yermianus Napa, Terdakwa II Abraham Banunaek mengajak Terdakwa III Yermianus Napa untuk segera pergi membawa dus tersebut dimana Terdakwa II Abraham Banunaek yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa III Yermianus Napa yang memegang dus tersebut dengan cara memangku pada paha kirinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa membawa pergi 1 (satu) dus rokok tersebut Terdakwa I Abimelek Koto segera menyusul dengan mengendarai sepeda motornya dan mendapati Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa di sebuah jembatan di daerah Desa Fatumanufui lalu Terdakwa I Abimelek Koto mengajak Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa berbelok ke sebelah kiri jalan ke dalam semak-semak hutan dengan membawa serta 1 (satu) dus rokok tersebut dan setelah di dalam hutan tersebut Terdakwa I Abimelek Koto dan Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa membagi-bagikan sebagian rokok tersebut yaitu untuk Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa masing-masing memperoleh 4 (empat) slof rokok saliti dan 6 (enam) bungkus rokok surya, sedangkan sisanya Terdakwa I Abimelek Koto membawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas telah nyata adanya perpindahan tempat atau perpindahan penguasaan barang dari tempat semula dimana barang tersebut berada yaitu di Pasar Bokong kemudian berpindah ke tempat lain sehingga dikuasai oleh Para Terdakwa, oleh karena itu menurut hemat Majelis unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang apabila dilihat dari nilainya dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun barang yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya barang dibedakan atas barang berwujud (yang nampak) dan barang tidak berwujud (tidak nampak secara langsung, misalnya gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon, barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan dihadirkan ke dalam persidangan ini serta memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang berupa :

- Rokok 153 sebanyak 12 Slof;
- Rokok Saliti sebanyak 13 Slof;
- Rokok Surya kaleng sebanyak 4 kaleng;
- Rokok Saliti sebanyak 9 bungkus;

Bahwa rokok-rokok tersebut di persidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan mereka mengakui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan barang yang mereka ambil sehingga Majelis berpendapat bahwa benar rokok-rokok tersebut mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan oleh karena itu pula unsur "Suatu Barang" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa barang berupa Rokok 153 sebanyak 12 Slof, Rokok Saliti sebanyak 13 Slof, Rokok Surya kaleng sebanyak 4 kaleng dan Rokok Saliti sebanyak 9 bungkus yang diambil oleh Para

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, telah diakui dan terbukti keseluruhan milik saksi korban Kamidi, dengan kata lain barang berupa rokok-rokok tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur "Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini pengambilan suatu barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I Abimelek Koto telah memiliki niat untuk mengambil dus yang berisi rokok ketika dirinya sedang menyusun barang-barang jualan milik saksi Korban di atas Truck, niat Terdakwa I Abimelek Koto tersebut dilanjutkan dengan sengaja memisahkan dus tersebut di bagian bawah sebelah kanan mobil truck tersebut agar tidak terlihat atau ketahuan saksi korban, dan setelah memastikan situasi aman Terdakwa I Abimelek Koto memanggil Terdakwa II Abraham Banunaek untuk mengambil dus tersebut untuk dibawa ke rumahnya dan Terdakwa II Abraham Banunaek pun mengikuti perintah Terdakwa I Abimelek Koto dengan membawa dus berisi rokok tersebut menuju Terdakwa III Yermianus Napa yang sudah menunggu di sepeda motor tidak jauh dari tempat pengambilan dus rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa II Abraham Banunaek membonceng Terdakwa III Yermianus Napa dan dus rokok tersebut dan pergi dari tempat kejadian. Bahwa niat Terdakwa I Abimelek Koto untuk memiliki barang berupa rokok tersebut tidak terhenti, dengan segera menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan mendapati mereka di sebuah jembatan di daerah Desa Fatumanufui lalu Terdakwa I Abimelek Koto mengajak Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa berbelok ke sebelah kiri jalan ke dalam semak-semak hutan dengan membawa serta 1 (satu) dus rokok tersebut dan setelah di dalam hutan tersebut Terdakwa I Abimelek Koto dan Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa membagi-bagikan sebagian rokok tersebut yaitu untuk Terdakwa II Abraham Banunaek dan Terdakwa III Yermianus Napa masing-masing memperoleh 4 (empat) sloop rokok saliti dan 6 (enam) bungkus rokok surya, sedangkan sisanya Terdakwa I Abimelek Koto membawa pulang ke rumahnya. Bahwa penguasaan rokok-rokok tersebut oleh Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sah yaitu saksi korban Kamidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menguraikan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui dus rokok tersebut milik siapa dan tidak mengetahui isi keseluruhan di dalam dus tersebut karena dus tersebut dalam keadaan tertutup. Terhadap pembelaan tersebut Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa II Abraham Banunaek ketika mengambil dus tersebut, Terdakwa I Abimelek Koto mengatakan dus tersebut miliknya dan meminta untuk dibawa ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa III Yermianus Napa mengetahui jika dus tersebut milik teman Terdakwa II atas penyampaian Terdakwa II ketika datang membawa dus tersebut, dan Terdakwa II maupun Terdakwa III tidak menilik lebih jauh mengenai kepemilikan dus tersebut langsung membawa pergi dus tersebut dan dalam perjalanan Terdakwa I Abimelek Koto mendapati mereka dan mengajak mereka untuk berbelok ke semak-semak hutan dan Terdakwa II, Terdakwa III tetap mengikuti, setelah di dalam semak-semak tersebut Terdakwa III Yermianus Napa sempat menanyakan kepemilikan dus tersebut dan Terdakwa I mengatakan dirinya over (beli) dari orang, kemudian mereka membagi-bagikan rokok tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sejak awal menerima dus berisi rokok tersebut seharusnya dapat menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa I atas kepemilikan dus tersebut bahkan ketika mereka berbelok ke semak-semak hutan, seharusnya Terdakwa II dan Terdakwa III dapat menolak ajakan Terdakwa I Abimelek Koto dan ketika hendak membagi-bagikan rokok tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III seharusnya sudah mengetahui jika rokok tersebut bukanlah milik Terdakwa I karena jika benar milik Terdakwa I mengapa pembagiannya harus dilakukan di hutan? sebaliknya Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menolak dan ikut menikmati rokok tersebut dengan memperoleh bagian masing-masing yaitu rokok saliti 4 (empat) slof dan 6 (enam) bungkus surya, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan tak berdasar dan karenanya patut dikesampingkan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Dengan Maksud Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (deelneming) melakukan tindak pidana, Melakukan (dader), Menyuruh Melakukan (doen plegen), Turut Melakukan (madeplegen) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur deelneming;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (dader) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (doen plegen), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai manus domina atau sebagai intelektual dader, sedangkan yang disuruh adalah manus ministra, di dalam Menyuruh Melakukan (doen plegen), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (madeplegen), adalah di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982,
Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ketika Terdakwa I Abimelek Koto menyusun barang dagangan milik korban ke dalam mobil truck lalu Terdakwa I mengambil sebuah dus berisi rokok dagangan milik korban, selanjutnya dus rokok tersebut diberikan kepada Terdakwa II Abraham Banunaek kemudian Terdakwa II membawa dus tersebut ke Terdakwa III Yermianus Napa yang menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa III yang memegang dus tersebut lalu pergi dari tempat kejadian. Selanjutnya Terdakwa I menyusul Terdakwa II dan Terdakwa III dan mendapati mereka lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II berbelok ke hutan lalu membagi-bagikan rokok milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa para Terdakwa sejak awal sudah memiliki kerjasama secara aktif dan secara langsung dimana para Terdakwa sama-sama melaksanakan perannya dan para Terdakwa sudah menyadari bahwa barang yang diambil tersebut bukan milik mereka tetapi mereka tidak ada niat sama sekali untuk menghentikan perbuatan mereka, melainkan tetap melaksanakannya dengan menikmati rokok-rokok tersebut, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi sub unsur turut melakukan dalam unsur "Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Rokok 153 sebanyak 12 Slof;
- Rokok Saliti sebanyak 13 Slof;
- Rokok Surya kaleng sebanyak 4 kaleng;
- Rokok Saliti sebanyak 9 bungkus;

Barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban Kamidi dimana masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Kamidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan santun dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abimelek Koto alias Mel, Terdakwa II Abraham Banunaek alias Ham dan Terdakwa III Yermianus Napa alias Deni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rokok 153 sebanyak 12 Slof;
 - Rokok Saliti sebanyak 13 Slof;
 - Rokok Surya kaleng sebanyak 4 kaleng;
 - Rokok Saliti sebanyak 9 bungkus;
 - Satu buah karung plastik warna putih;Dikembalikan kepada saksi korban Kamidi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, oleh Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H dan Jantiani Longli Naetasi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otnial Kause, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tri Januer N.P Manurung, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut;

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Soe,

Johana C. Lekbila, S.Ip., S.H

Nip. 197303151992032001

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN Soe